PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PELAKU PENYEBAR BERITA PALSU (*HOAX)*
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

SRI RAHMANANDA MEFIDA DWIPUTRI

02011281823104

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA	: SRI RAHMANANDA MDP
NIM	: 02011281823104
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PELAKU PENYEBAR BERITA PALSU *(HOAX)*
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 23 Mei 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	**Isma Nurillah, S.H., M.H.**
NIP. 196802211995121001	**NIP.199404152019032033**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Sri Rahmananda Mefida Dwiputri
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823104
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 29 April 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 23 Mei 2022

Sri Rahmananda Mefida Dwiputri
NIM. 02011281823104

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Someday, when things are okay, you'll look back and feel proud that you did not give up."

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Allah SWT;**
- **Ayah, Ibu, dan Adikku;**
- **Dosen pembimbing, serta Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;**
- **Sahabat-sahabat dan orang terdekatku;**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puj syukur atas rahmat serta karunia Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA PALSU *(HOAX)* DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN"**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu nya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun, atas ridho Allah SWT, doa orang tua, serta bimbingan-bimbingan dari dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam skripsi ini, dan sangat diharapkan dapat memberikan saran serta kritik yang membangun, sehingga dapat memperlancar pengembangan skripsi ini dengan baik. Akhir kata, penulis ucapkan Terimakasih.

Palembang, 23 Mei 2022

Sri Rahmananda Mefida Dwiputri
NIM. 02011281823104

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik yang berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya besar jajarannya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama;
7. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu;
8. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak AKP Wanda Dhira Bernard, SIK, Ipda Yudi Cahyadi, S.Pd., S.Kom, Bripka Indra Syahputra, S.H., M.Si., selaku Anggota Polri Ditreskrimsus Polda Sumsel;

11. Kedua Orangtua saya, Bapak Medril Firoza, S.Sos., M.Si., dan Ibu Wapdah Muchlisi Halim;
12. Kakak saya, Alm. Audy Meidiatama Nugraha dan Adik saya, Muhammad Attilla Pasca Ramadhani;
13. Sahabat saya, Bertha Velonia dan Sylvia Putri Noviani;
14. The man who always supported me, Muhammad Faris Alfattah;
15. Teman-teman dekat saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Serta seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.

Palembang, 23 Mei 2022

Penulis

Sri Rahmananda Mefida Dwiputri
NIM. 02011281823104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 14
1. Manfaat Teoritis 14
2. Manfaat Praktis 15
E. Ruang Lingkup 15
F. Kerangka Teori 15
1. Teori Penegakan Hukum 15
2. Teori Pembuktian 17
G. Metode Penelitian 22
1. Jenis Penelitian 22
2. Pendekatan Penelitian 23
3. Jenis dan Sumber Data 24
4. Lokasi Pengumpulan Data 25
5. Populasi dan Sampel Penelitian 26
6. Metode Pengumpulan Data 26
7. Analisis Data 27
8. Penarikan Kesimpulan 28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 29
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana..... 29
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana..... 29
2. Tahap-Tahapan Penegakan Hukum Pidana..... 37
3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana..... 40
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dunia Maya *(Cybercrime)*..... 44
1. Sejarah Pengertian Delik *Cybercrime* 44
2. Regulasi Delik *Cyber Crime* 46
3. Pengaturan *Hoax* dalam Undang-Undang ITE..... 51
C. Tinjauan Umum Tentang Berita Palsu 53
1. Pengaturan Berita Palsu Dalam Hukum Positif..... 53
2. Berita Palsu dan Dampak Hukumnya..... 55
BAB III PEMBAHASAN 56
1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Palsu *(Hoax)* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 56
2. Faktor Yang Mempengaruhi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana *Hoax* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 82
BAB IV PENUTUP..... 86
1. Kesimpulan..... 86
2. Saran..... 87
DAFTAR PUSTAKA..... 89
LAMPIRAN 93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tren Internet & Media Sosial Tahun 2020 di Indonesia 2
Tabel 1.2 Data Tren Internet & Media Sosial Tahun 2020 di Indonesia 2
Tabel 1.3 Laporan DailySocial: Ditribusi *Hoax* di Media Sosial Tahun 2018..... 9
Tabel 3.1 Data Terkait Kasus Penyebaran Berita Palsu *(Hoax)* di Polda Sumsel..... 59
Tabel 3.2 Daftar Polda di Indonesia Yang Memiliki Laboratorium Digital Forensik..... 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bukti *Screenshot* Terhadap Akun Siboru Nadangol..... 80
Gambar 3.2 Surat Terima Laporan Polisi Terhadap Kasus SARA Siboru Nadangol..... 80

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA PALSU *(HOAX)* DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Teknologi informasi yang berkembang pesat membuat masyarakat memiliki ketergantungan terhadap internet, terutama pada media sosial. Banyak pengguna media sosial yang mudah terpengaruh dan semakin mudah terprovokasi, sehingga menimbulkan konflik seperti fitnah, ujaran kebencian *(hate speech)* bahkan penyebaran *hoax*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana pelaku penyebar berita palsu di kepolisian daerah Sumatera Selatan serta hambatan dalam menangani kasus penyebaran berita palsu. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Penegakan hukum pidana penyebar berita palsu *(hoax)* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki prosedur atau upaya untuk menyelesaikan kasus berita palsu *(hoax)* yaitu dengan melakukan Penerimaan Pelaporan/Pengaduan, Penyelidikan, Penyidikan, Mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), Pengiriman Berkas Perkara, serta Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti. Temuan yang didapatkan adalah bahwa ada hambatan dalam pengungkapan kasus penyebaran berita palsu yang dipicu oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana hingga masyarakat.

Kata kunci: Kepolisian Daerah, *Hoax*, Penegakan Hukum, Sumatera Selatan.

Palembang, 23 Mei 2022

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	**Isma Nurillah, S.H., M.H.**
NIP. 196802211995121001	**NIP.199404152019032033**

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi seperti media internet memiliki peranan yang penting di zaman globalisasi sekarang. Adanya internet membuat perubahan pola pikir bagi manusia dalam bergaul, berbisnis, dan lain-lain. Setiap orang dapat terhubung dan saling berbicara satu sama lain. Tidak hanya itu, manusia juga dapat berbisnis dengan mitra kerjanya dari jarak jauh, yaitu dengan hanya duduk didepan layar komputer dan menekan keyboard yang berada dihadapannya.[1]

Zaman modern seperti sekarang, masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap internet, terutama pada media sosial. Telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa perkembangan pada bagian teknologi akan berproses bersama dengan munculnya berbagai macam inovasi di bidang kemasyarakatan.[2] Inovasi tersebut dimulai dengan cara mendasar pada kehidupan manusia untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, seperti komunikasi yang kerap dilakukan yaitu bertatap muka, sekarang dapat dilakukan melalui media sosial. Kemajuan teknologi internet tersebut telah melahirkan dunia yang modern, yaitu Dunia Maya *(Cyber Crime)*.[3]

---

[1] Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 8.

[2] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1980), hal. 87-88.

[3] Agus Raharjo, *Op.cit*, hal. 91.

Tabel 1.1
Data Tren Internet & Media Sosial Tahun 2020 di Dunia

No.	Data Tren Internet & Media Sosial Tahun 2020 di Dunia	Jumlah Data	Persentase
1.	Jumlah Penduduk	7,75 miliar jiwa	35%
2.	Pengguna Mobile Unik	5,19 miliar jiwa	67%
3.	Pengguna Internet	4,54 miliar jiwa	59%
4.	Pengguna Media Sosial Aktif	3,80 miliar jiwa	49%

Sumber: *Hootsuit (We Are Social): Indonesian Digital Report 2020*

Hootsuite dan *We Are Social* telah melaporkan hasil risetnya. Berdasarkan Digital 2020 diketahui bahwa pengguna internet di seluruh penjuru dunia telah menggapai angka 4.540 miliar jiwa (59%). Dengan jumlah populasi penduduk 7.750 miliar jiwa (55%), pengguna mobile unik 5.190 miliar jiwa (67%), dan pengguna media sosial aktif 3.800 miliar jiwa (49%).[4]

Tabel 1.2
Data Tren Internet & Media Sosial Tahun 2020 di Indonesia

No.	Data Tren Internet & Media Sosial Tahun 2020 di Indonesia	Jumlah Data	Persentase
1.	Jumlah Penduduk	272,1 juta jiwa	55%
2.	Pengguna Mobile Unik	338,2 juta jiwa	124%
3.	Pengguna Internet	175,4 juta jiwa	64%
4.	Pengguna Media Sosial Aktif	160 juta jiwa	59%

Sumber: *Hootsuit (We Are Social): Indonesian Digital Report 2020*

[4] TEKNOIA, "Ini Data Pengguna Internet di Seluruh Dunia Tahun 2020", https://teknoia.com/data-pengguna-internet-dunia-ac03abc7476 , diakses 27 Oktober 2021 Pukul 21.13 WIB.

Sedangkan data pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 yang telah disampaikan oleh *Hootsuite* dan *We Are Social* dalam laporannya yaitu jumlah populasi penduduk di Indonesia terdapat 272,1 juta jiwa (55%), lalu pengguna mobile unik 338,2 juta jiwa (124%), pengguna internet 175,4 juta jiwa (64%), dan pengguna media sosial aktif 160 juta jiwa (59%).[5]

Masyarakat sangat menggemari media sosial, maka dari itu pihak yang dapat merusak ketentraman rakyat muncul dan merupakan salah satu pengaruh dari internet. Seperti pada platform Facebook yang menjadi tempat ajang menyebar gosip atau fitnah serta media sosial lainnya yang digunakan sebagai alat komunikasi politik kotor. Misalnya, untuk mendapatkan dukungan politik, banyak dari kalangan masyarakat menyebarkan kampanye hoax bernuansa Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) di internet. Akibat dari hal tersebut, banyak pengguna media sosial mudah terpengaruh dan semakin mudah terprovokasi, lalu menimbulkan konflik seperti fitnah, ujaran kebencian *(hate speech)*, pencemaran nama baik, serta masalah-masalah yang dapat mengancurkan tatanan demokrasi. Oleh karena itu, penegakan hukum sangat penting terhadap penyalahgunaan media sosial, dikarenakan kejahatan menyebar fitnah dan kebencian ini tergolong fatal apabila dilihat dari perspektif hukum, sosial-budaya, politik, Hak Asasi Manusia, pembangunan ekonomi, serta keamanan *cyber*.

---

[5] DETIK.COM, "Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia", https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia , diakses 27 Oktober 2021 pukul 21.13 WIB.

Makna dari kata berita palsu *(hoax)*, yaitu suatu penjelasan atau informasi yang tidak akurat atau tidak berdasarkan dengan kenyataan *(nonfactual)* dan memiliki tujuan tertentu. Pelaku dari penyebaran hoax dapat saja tidak paham dengan apa yang mereka unggah di media sosial, atau hanya sebagai hiburan semata. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak bagi para korban. Dampak nya dapat memberikan kerugian baik berskala kecil hingga skala besar atau nasional. Yang dapat menjadi korban dari *'hoax'* ini adalah masyarakat yang memiliki akses ke dunia maya. Tidak sedikit orang-orang yang memiliki akses tersebut dan langsung percaya dengan isi berita palsu yang dibuat oleh pelaku penyebar *'hoax'* tersebut.[6]

Pada kamus hukum makna dari berita palsu *(hoax)* itu berasal dari kata "berita" yaitu suatu informasi penting mengenai laporan pada peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi berupa bentuk formal atau resmi. Lalu diikuti kata "bohong" artinya yakni sesuatu yang tidak sepadan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya.[7] Penyebaran berita palsu *(hoax)* termasuk dari kejahatan konvensional.

---

[6] Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro dan Sukinta, "Pemidanaan Terhadap Pelaku "Hoax" dan Kaitannya Dengan Konsep Keadilan Restoratif", *Diponegoro Journal Law Vol. 7 No.2* (2018), hal. 149.

[7] Sudarsono, *Kamus Hukum Cet. Kelima*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hal. 54-60.

Kejahatan konvensional itu merupakan suatu tindakan kejahatan dengan peristiwa hukumnya paling sering kita temui di kehidupan masyarakat. Contohnya seperti tindak kejahatan perjudian, pencurian dengan kekerasan/pemberatan, penculikan, pemalsuan, pembunuhan, perkosaan, penipuan.[8]

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A ayat (1) mengatur mengenai penyebaran berita palsu (hoax) yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Selang dari itu, pada Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".[9]

---

[8] Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional Cet. 1*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

[9] Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 28 ayat 1.

Transaksi Elektronik merupakan suatu kegiatan atau tindakan hukum yang dilaksanakan dengan bantuan jaringan komputer, alat komputer, serta media elektronik lainnya. Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik ini dapat dilakukan dengan dua lingkup yaitu publik dan privat. Lingkup publik meliputi transaksi elektronik dari instansi/pihak ke pihak lainnya yang menyelenggarakan layanan publik selagi masih sesuai dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Begitupun sebaliknya, dalam lingkup privat mencakup transaksi elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antar instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.[10]

Selain itu, berita palsu *(hoax)* yang sering di sebar atau di terima di kalangan masyarakat yaitu berupa berita terkait sosial politik (pemerintah) dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Seperti yang diketahui, sangat banyak berita palsu *(hoax)* bertebaran ketika menjelang Pilkada atau Pilpres guna untuk saling menjatuhkan pasangan lawan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[11] mengatur mengenai sanksi pidana, terkhusus tentang tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana yang daya keberlakuannya sangat kuat untuk mengantisipasi pemanfaatan yang membawa pengaruh buruk

---

[10] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,* PP No. 82 Tahun 2012, LN No. 189 Tahun 2012, TLN No. 5348, Ps. 40.

[11] Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,* UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tujuan dari pemidanaan bagi pelaku penyebar berita palsu *(hoax)* agar diterapkannya sanksi pidana, dengan memberi efek jera dan tidak mengulang perbuatannya tersebut. Karena berita palsu yang disebarkan, dapat merugikan orang lain dalam lingkup yang luas serta negara dapat juga dirugikan.

Contoh kasus penyebaran berita *hoax* yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet, beliau merupakan seorang aktivis organisasi sosial sekaligus Timses Capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 telah tersebar kabar pertama kali beredar di Facebook, bahwa Ratna telah dianiaya. Akun yang menggugah berita tersebut adalah Swary Utami Dewi, yang dimana unggahan tersebut merupakan sebuah tangkapan layar *(screenshot)* dari aplikasi WhatsApp, akan tetapi unggahan nya telah dihapus. Lalu kabar tersebut tersebar kembali di Twitter oleh beberapa kalangan tokoh, salah satu nya adalah Rachel Maryam. Di unggahan tersebut terdapat muka Ratna mengalami lebam dan keterangannya bahwa Ratna dipukuli serta dianiaya oleh beberapa orang. Selepas ramai nya pemberitaan tersebut, kemudian ditanggapi oleh pihak kepolisian. Lalu pihak Kepolisian melakukan penyelidikan sesudah mendapatkan 3 (tiga) laporan perihal anggapan *hoax* tersebut.

Hasil dari penyelidikan ditemukan bahwa Ratna Sarumpaet mendatangi Rumah Sakit Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 dan bengkak dari muka Ratna Sarumpaet merupakan hasil dari operasi plastik yang dijalaninya. Setelah pihak Kepolisian melakukan jumpa pers, beberapa jam kemudian Ratna Sarumpaet melakukan jumpa pers juga. Dan disana beliau mengaku bahwa kabar tersebut tidak benar/palsu. Dan setelah itu, Prabowo Subianto melakukan jumpa pers dan meminta maaf kepada media akan hal tersebut. Selain itu, Prabowo meminta Ratna untuk mengundurkan diri dari Badan Pemenangan.[12] Ratna Sarumpaet ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2018 di Bandara Soekarno-Hatta saat ingin kembali ke Cile. Ratna Sarumpaet resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita palsu (hoax) akibat perkara penganiayaan.[13]

Pada Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi:

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)."

---

[12] TEMPO, "Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet", https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet diakses 28 Oktober 2021 pukul 11.51 WIB.

[13] CNN, "Polisi Tahan Ratna Sarumpaet Agar Tak Melarikan Diri", https://www.cnnindonesia.com/nasiona/20181005225201-12-336201/polisi-tahan-ratnasarumpaet-agar-tak-melarikan-diri , diakses 28 Oktober 2021 pukul 11.53 WIB.

Apabila seseorang melanggar dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, maka dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016[14], yaitu:

> "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyebutkan bahwa:

> "Bahwa siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."

Tabel 1.3
Laporan DailySocial: Ditribusi Hoax di Media Sosial Tahun 2018

No.	Nama Platform	Persentase
1	Facebook	82,25%
2	WhatsApp	56,55%
3	Instagram	29,48%

Sumber: https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018

[14] Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 45A.

Tahun 2018, Kemenkominfo telah mendata bahwa terdapat 800.000 situs di Negara Indonesia telah terindikasi sebagai penyebar berita palsu. Hasil riset dari *DailySocial* mengatakan bahwa sebanyak 44,19% masyarakat di Negara Indonesia tidak dapat membedakan yang mana berita palsu atau bukan. Hanya 73% responden sering membaca semua informasi. Akan tetapi hanya 55% yang sering memverifikasi kebenarannya *(fact check). DailySocial* bekerja sama dengan *Jakpat Mobile Survey Platform* dan memberitakan hasil riset tentang penyebaran berita palsu *(hoax)*, bahwa saluran terbanyak penyebaran berita palsu tersebut kerap ditemukan pada media sosial. Persentasenya adalah pada platform Facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%),dan Instagram (29,48%).[15]

Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan penegakan hukum, tanpa aparat hukum yang kompeten maka sangat mustahil penegakan hukum dapat berjalan baik, oleh karena itu para penegak hukum yang bergabung dalam *integrated criminal justice system* peradilan tindak pidana harus saling bekerja sama, bersinergi, serta kooperatif dalam menjalankan peran dan kedudukannya tersebut sesuai dengan kode etik dan juga peraturan perundang-undangan.[16]

---

[15] DailySocial, "Distribusi Hoax di Media Sosial 2018" https://dailysocial.id/post/laporan- dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018 , diakses 10 Agustus 2021 Pukul 21.05 WIB.

[16] Satya Arianto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 176.

Lembaga-lembaga di Negara Indonesia yang menengakan UU ITE diantaranya, yaitu: Kementerian Komunikasi dan Informasi yang berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jendral Aplikasi Informatika yang mana mempunyai 6 direktorat, serta mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE. Selain itu terdapat Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya unit IV Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal, *ID-CERT Indonesia Computer Emergency Response Team* (yang didirikan sebagai komunitas pertama pada tahun 1998 untuk menangani kasus di internet), *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center Lembaga* (dibangun oleh beberapa komunitas IT untuk menangani ancaman infrastruktur internet yang ada di Indonesia), serta Pengelola Nama Dominan Internet Indonesia (PANDI).[17]

Fenomena berita palsu *(hoax)* dianggap sering menimbulkan beragam masalah, di mana saat ini berita palsu telah memasuki tahap serius, apalagi hal ini memiliki rentang yang sangat lebar, mulai dari yang satir untuk menyindir sampai yang dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi. Tindak pidana penyebaran berita bohong/palsu diatur melalui dua rujukan perundang-undangan Pertama, secara general tindak pidana penyebaran berita bohong/palsu diatur secara *Lex Generalis* (KUHP), diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

---

[17] Yuhefizar, *Menguasai Internet Teknologi dan Internet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hal. 73.

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran pemberitahuan/ berita bohong, berbunyi seperti berikut:

Pasal 14, menyatakan bahwa:

> Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Pasal 15, menyatakan bahwa:

> Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Selain contoh kasus diatas, adapula kasus penyebaran berita palsu *(hoax)* terkait Covid-19. Yaitu berita mengenai dr. Lois Owien, seorang dokter yang dikabarkan selalu membuat informasi palsu dan menyesatkan banyak masyarakat. Berita palsu *(hoax)* tersebut mengenai soal bahaya interaksi obat vaksin Covid-19. Beliau mengatakan bahwa vaksin Covid-19 itu haram. Akibat dari berita hoax yang disebarkan oleh dr. Lois Owien telah memakan korban.[18] Akibatnya dr. Lois Owien dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

---

[18] DETIK.COM, "Ayah Saya Meninggal Usai Percaya Hoax dr. Lois", https://news.detik.com/berita/d-5646942/ayah-saya-meninggal-usai-percaya-hoax-dr-lois, diakses 28 Oktober 2021 Pukul 23.14 WIB.

Selanjutnya penyebar *hoax* terjadi di Kota Palembang yang dilakukan oleh juru parkir (Depriadi) di Rumah Sakit Hermina Kota Palembang, bahwa beliau telah merekam serta menyebarkan isu/berita palsu *(hoax)* berupa video seorang pasien yang akan dimasukkan ke dalam mobil ambulans dan menyebarkannya di grup WhatsApp soal pasien yang terjangkit virus Covid-19 tanpa mengecek kebenaran dari status pasien tersebut. Lalu kepolisian setempat melakukan penyelidikan, AKBP Nuryono selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang mengatakan bahwa Depriadi kini telah ditangkap dan video tersebut diperiksa lebih lanjut. Petugas mengamankan satu unit handphone Redmi Note 5A warna silver milik tersangka yang digunakan untuk merekam dan menyebarkan video hoax tersebut. Akibat ulahnya, Depriadi dikenakan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diancam penjara selama lima tahun. [19]

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam perihal Penyebaran Berita Bohong/Palsu yang belakangan ini sering terjadi. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang menyebarkan berita palsu di Kota Palembang. Berdasarkan itu semua, penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyebar Berita Palsu *(Hoax)* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan."**

---

[19] KOMPAS, "Juru Parkir RS Sebarkan Video Hoax Pasien Corona Ditangkap di Palembang" https://regional.kompas.com/read/2020/03/30/15022591/juru-parkir-rs-sebarkan-video-hoaks-pasien-corona-ditangkap-di-palembang , diakses 12 Oktober 2021 Pukul 12.03 WIB.

B. Rumusan Masalah

Menurut uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan pada skripsi ini, adapun rumusan masalah yang diajukan antara lain:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Berita Palsu Menurut UU ITE di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?
2. Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana *Hoax* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, antara lain:

a) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar berita palsu menurut UU ITE di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
b) Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap faktor yang mempengaruhi dalam pengungkapan kasus *hoax* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna dikemudian hari, yang akan menjadikan sebuah informasi bagi semua pihak yang ingin mendalami Undang-Undang ITE serta tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadikan sebuah informasi, masukan, serta sumbangan pemikiran bagi semua pihak agar dapat memperkaya pengetahuan yaitu dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi agar memiliki hukum yang sah dan mengikat. Serta menambah pengetahuan terutama pada masalah-masalah tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita palsu.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menjadikan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyebar Berita Palsu *(Hoax)* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada penelitian ini, penulis melakukan pembahasan masalah, dengan lebih memfokuskan peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana penyebaran berita palsu yang ada di dunia mayantara.

F. Kerangka Teori

Penulisan menerapkan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dari regulasi itu sendiri, yaitu teori penegakan hukum dan teori pembuktian, sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan hukum (pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:

a. Substansi Hukum

Lawrence Meir Friedman menyatakan, sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga bearti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup *(living law)*, bukan hanya aturan yang berada dalam kitab undang-undang *(law books)*.

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Lawrence Meir Friedman menyatakan, sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

c. Budaya Hukum

Kultur Hukum atau budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum berupa kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian memiliki berbagai macam makna, ahli hukum memiliki pengertian masing-masing melalui makna dari kata membuktikan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian dari membuktikan yang disebut dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan berfungsi untuk memberi kepastian tentang kebenaran perkara yang diajukan.[20]

[20] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 135

Hukum acara pidana yang berakar kepada sistem inquisiotorial, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata *(Conviction Intime)*

   Teori ini terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sulit untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.[21]

   Kelemahan pada sistem ini adalah terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim dan akan sulit untuk dilakukan pengawasan. Sistem ini di khawatirkan akan menimbulkan putusan yang bebas dan tidak wajar.

2. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis *(La Conviction Raisonnee)*

   Pada sistem ini mengandung ajaran bahwa keyakinan hakim tetap memegang ajaran bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas.

---

[21] Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: 2014), hal. 234.

Sistem ini berawal dari keyakinan hakim, akan tetapi keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan *(conclusive)* yang masuk akal, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelakanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.[22] Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan Undang-Undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk memuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya. Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis *(conviction raisonnee);*
b. Pembuktian yang berdasar Undang-Undang secara negatif *(negative wettelijke bewijstheorie)*

[22] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 254.

3. Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif *(Positief Wettelijke Bewijs Theorie)*

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut teori ini adalah pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif di dalam undang-undang. Undang-undang telah menentukan mengenai alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim, cara hakim menggunakann alat-alat bukti tersebut, kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut, dan bagaimana caranya hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.[23]

Keyakinan hakim di dalam sistem ini harus dikesampingkan. Karena apabila pembuktian kesalahan terdakwa sudah terpenuhi sesuai dengan syarat-syarat pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut tanpa mempersoalkan hakim yakin atau tidak. Jika terbukti sah sesuai dengan Undang-Undang maka hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.[24]

---

[23] Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,* (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal. 243.

[24] Tessalonika Novela Pangaila, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum", *Jurnal Lex Privatum, Vol. IV No. 3* (Maret 2016), hal. 7

4. Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif *(Negatief Wettelijk Bweijstheorie)*

   Teori sistem ini merupakan gabungan dari dua sistem, yaitu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif dengan sistem pembuktian *Conviction in Time.* Sistem pembuktian ini adalah keseimbangan dari dua sistem yang saling bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Yaitu sistem ini mengakomodasikan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Jadi, salah tidaknya terdakwa ditentukan dari keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.[25]

Tetapi apabila berhadapan dengan kasus *cyber crime*, sistem pembuktian menjadi masalah yang rumit. Kerap penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan pada saat menjerat pelaku *cybercrime.* Karena permasalahannya dari pembuktian *(documentary evidence)* yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia. Sementara itu, upaya untuk menjerat pelaku-pelaku *cybercrime* harus tetap dilakukan, dengan cara perluasan bukti menjadi solusi untuk menegakkan hukum.

[25] Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 111.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah/pedoman yang berguna untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan teertentu.[26]

1. Jenis Penelitian

Menganalisis sebuah permasalahan di bidang ilmu hukum, dan disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum sosiologis atau dapat pula disebut dengan penelitian lapangan.[27]

Penggunaan metode yuridis empiris pada penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kota Palembang lebih tepatnya di Polda Sumatera Selatan terhadap dugaan atau anggapan dasar yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini, lalu selanjutnya dilakukan pengujian secara deduktif pada fakta aktual yang sesuai terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Agar kebenaran di dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melewati proses rasionalisasi.

---

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alpabeta, 2011), hal.3.

[27] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 15.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum empiris, banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah, berdiri sendiri, maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:[28]

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan *(statue approach)* adalah pendekatan yang menelaah dan juga mempelajari semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang penulis teliti yaitu penegakan hukum pidana pelaku penyebar berita palsu di Kota Palembang.[29]

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang ingin meneliti hukum dalam pelaksanaannya secara sosial, kemudian hasil yang diharapkan yaitu mengkritik, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana proses bekerjanya hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.[30]

---

[28] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal.96.

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Preneda Media Grup, 2005), hal. 11.

[30] Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 152.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris, maka jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer. Namun, menggunakan juga data sekunder, guna membantu dalam memecahkan permasalahan Hukum dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau diperoleh langsung dari wawancara berguna untuk mendapatkan informasi atau keterangan serta data yang mengandung tentang Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyebar Berita Palsu *(Hoax)* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melaksanakan studi kepustakaan, selain digunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer.[31] Selain itu data sekunder juga didapatkan dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);[32]

---

[31] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 52.

[32] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976).

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;[33]

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;[34]

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi referensi-referensi atau kepustakaan yaitu berupa literatur yang membahas tentang penyebaran berita palsu *(hoax).*

c. Data Tersier

Data tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.[35]

4. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi atau tempat penelitian pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Jalan Jendral Sudirman, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penentuan lokasi penelitian ini dipilih karena lokasi ini menyediakan sumber data yang diperlukan untuk menunjang data skripsi.

---

[33] Indonesia, *Undang-Undang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

[34] Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3890.

[35] Zainuddin ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2014), hal. 176.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan gabungan dari semua objek pengamatan dan/atau objek yang dijadikan penelitian. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu, pihak-pihak yang mempunyai kewenangan serta keterkaitan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebar berita palsu di media sosial, khususnya di Kota Palembang.

Teknik *Sampeling* adalah sebuah prosedur yang digunakan oleh peneliti berguna agar dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarai. Sampeling dilakukan dengan cara ditujukan kepada berwenang yaitu yang memiliki pengetahuan terhadap penyebaran berita palsu *(hoax)* di media internet, khususnya di Kota Palembang, yaitu terhadap:

a) Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.
b) Subdit V *(Cyber)*
    1. Bagian Unit Bantuan Teknik (Bantek);
    2. Bagian Unit Riksa (Pemeriksaan).

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Dengan melakukan penelitian langsung ke instansi hukum yang terkait dalam penelitian skripsi ini, yaitu meliputi:

1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan sebuah tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan sebuah

keterangan yang akan diperlukan dalam pembahasan objek penelitian;

2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan di teliti.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan *(Library Research).* Penelitian kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh data sekunder dengan cara mengklarifikasi bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, makalah dan bahan-bahan ilmiah lainnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan penelitian yang akan dikaji. Pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier.

7. Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis serta diolah secara deskriptif kualitatif yang dimana metode analisis data nya menggunakan cara seperti mengelompokkan dan menyeleksi data yang penulis peroleh dari penelitian lapangan menurut kualitas serta kebenarannya, lalu dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah yang diperoleh dari studi keperpustakaan sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini berupa penalaran induktif. Metode ini merupakan penarikan kesimpulan yang didasarkan dengan fakta-fakta yang bersifat khusus lalu ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum berguna untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.[36]

Penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menguraikan hasil interprestasi atas bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah di deskripsikan dalam kalimat yang sistematis kemudian ditarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum lalu ke pernyataan yang bersifat khusus. Lalu dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

[36] Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, (Jakarta: Bintang Timur, 1995), hal. 86.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan isi dari tinjauan pustaka yang menampung tinjauan umum tentang penegakan hukum pidana, kejahatan dunia maya *(cybercrime),* dan juga berita palsu. Semua tinjauan tersebut, digunakan penulis untuk menjabarkan tinjauan pustaka dalam permasalahan di penelitian ini.

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan tingkah laku yang membentuk rangkaian terhadap nilai-nilai hukum atau norma-norma hukum berupa wujud nyata untuk menjadikan patokan perilaku dalam pengembangan nilai agar membentuk serta memelihara kehidupan masyarakat dan negara yang damai. Dilihat dari segi subjeknya, bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh subjek yang luas, artinya cara dari penegakan hukum ini dapat melibatkan seluruh subjek.[37]

Dalam upaya penegakan hukum, terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai yakni, Kepastian Hukum, Kemanfaataan *(zweckmassigkeit)*, dan Keadilan *(gerechtigkeit)*. Masyarakat mengharapkan hukum yang bisa diterapkan pada suatu kasus yang aktual. Oleh karena itu, unsur dari kepastian hukum sangatlah penting

[37] M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 110.

dikarenakan hal tersebut merupakan suatu wujud dari perlindungan yuridis terhadap tindakan menyimpang.[38]

Sajipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum memiliki makna yaitu penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas penegakan hukum dan semua orang yang memiliki kewenangannya sesuai masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.[39] Proses penegakan hukum telah melibatkan beberapa hal. Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:[40]

1. *Total Enforcement*, merupakan ruang lingkup dari penegakan hukum pidana seperti yang dinyatakan oleh hukum pidana substantif *(subtantive law of crime).* Penegakan hukum pidana tidak mungkin dapat dilakukan secara total karena para penegak hukum memiliki batasan yang ketat oleh hukum acara pidana yaitu mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Batasan-batasan yang diberikan pada hukum pidana substantif yang dibutuhkan adalah berupa aduan terlebih dahulu yangmana semacam syarat penuntutan pada delik-delik aduan *(klacht delicten).* Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement.*

---

[38] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 160.

[39] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat,* Cetakan Terakhir, (Bandung: Angkasa, 1980), hal. 15.

[40] Ibid.

2. *Full Enforcement,* selepas dari ruang lingkup penegakan hukum pidana yang sifatnya total tersebut lalu dikurangi dengan *area of no enforcement* pada penegakan hukum ini, maka beberapa dari penegak hukum sangatlah diharapkan agar penegakan hukum dilakukan secara optimal.
3. *Actual Enforcement,* berdasarkan pendapat Joseph Goldstein *full enforcement* dianggap *not realistic expectation.* Karena adanya keterbatasan berupa waktu, personil, dana, alat-alat investigasi, dan sebagainya. Akibat dari hal tersebut harus dilakukannya *discretion* maka dari itu sisanya disebut dengan *actual enforcement.*

Karena telah menjadi suatu proses berupa sistematik, yang mana penegakan hukum pidana harus memunculkan diri sebagai penerapan hukum pidana *(criminal law application),* yaitu melibatkan berbagai sub sistem struktural seperti aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan dan termasuk lembaga penasihat hukum. Dalam penerapan hukum seperti ini haruslah dilihat dari 3 aspek, yaitu:

1. Penerapan hukum dapat dilihat seperti sistem normatif (*normative system),* ialah penerapan dari semua aturan hukum yang menerangkan nilai-nilai sosial sebagaimana didukung oleh sanksi pidana.

2. Penerapan hukum juga dapat dilihat seperti sistem administratif *(administrative system)*, yaitu mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yakni sub sistem peradilan diatas.
3. Selain itu, penerapan hukum juga termasuk seperti sistem sosial *(social system)*, maksudnya apabila menjelaskan tindak pidana, maka harus juga diperhitungkan pada beberapa perspektif pemigkiran yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Mengupas tentang penegakan hukum pidana sebenarnya tidak sekedar bagaimana cara menciptakan hukum itu sendiri, tetapi bisa juga perihal apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam memprediksi dan menangani masalah penegakan hukum yang telah terjadi pada masyarakat. Maka, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yang sudah terjadi dalam masyarakat, dapat dilakukan dengan cara penal (hukum pidana) serta non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).[41]

1. Upaya Penal (Represif)

Upaya penyelesaian menurut hukum pidana atau penal adalah upaya penegakan hukum atau seluruh dari tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menonjolkan pada pemberantasan apabila telah terjadinya suatu kejahatan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan hukuman pidana berupa sanksi pidana yang menjadi suatu ancaman bagi pelakunya. Bagian-

[41] Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 2 (Bandung:Alumni, 1992), hal. 14.

bagian dari politik kriminal yaitu berupa penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya. Muladi dan Barda Nawawi Arif telah berpendapat bahwa untuk membentuk hukum pidana itu harus melewati pelbagai tahap, yang dapat dilihat secara proses rasionalnya, yang sengaja dirancang untuk menggapai suatu tertentu dan juga merupakan suatu jalinan aktivitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai pada pidana dan pemidanaannya. Tahap-tahap nya, yaitu:[42]

a. Tahap Formulasi

Tahap ini merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh DPR atau lembaga penyusun undang-undang. Pada tahap ini, lembaga penyusun undang-undang mengerjakan suatu tindakan. Aksi tersebut yaitu memilah nilai-nilai yang serasi dengan situasi dan keadaan yang terjadi pada masa kini dan masa yang akan datang. Lalu dirumuskanlah ke dalam susunan peraturan perundang-undangan pidana agar dapat meraih hasil perundang-undangan pidana yang paling efektif, artinya hal tersebut dapat mencukupi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga mempunyai sebutan dengan tahap kebijakan legislatif.

[42] Ibid

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Dengan adanya tahap ini, aparat penegak hukum mengembangkan dan menjalankan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dirancang dan dibuat oleh lembaga penyusun undang-undang. Aparat penegak hukum dalam melakukan tugas ini, haruslah fokus dan berpegang teguh pada norma-norma keadilan serta daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan hukum pidana (pelaksanaan) secara aktual yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana. Aparat penegak hukum pada tahap ini ditugaskan untuk menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh lembaga penyusun undang-undang dengan melewati penerapan pidana yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Pada saat menjalankan tugasnya, aparat pelaksana diwajibkan untuk berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh lembaga penyusun undang-undang (legislatur), norna-norma keadilan, serta daya guna.

Ketiga dari tahap diatas merupakan suatu proses atau cara yang rasional, direncanakan dengan sengaja agar dapat memperoleh tujuan tertentu. Merupakan suatu hubungan dari mata rantai aktivitas yang tidak terpisah dari norma-norma atau nilai-nilai, serta bermuara pada pidana dan pemidanaan.

2. Upaya Non-Penal

Upaya dengan menggunakan cara Non-Penal lebih berfokus kepada pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Dan cara ini tidak langsung dilakukan tanpa melalui sistem pidana atau hukum pidana, contohnya sebagai berikut:

a. Penindakan dari suatu objek kriminalitas dengan menggunakan sarana fisik atau nyata, untuk menghindar ikatan antara pelaku dengan objek kriminalitasnya.
b. Menghilangkan atau membatasi kesempatan untuk bertindak kriminal dengan perbaikan lingkungan.
c. Pengarahan terhadap pengetahuan mengenai tanggung jawab bersama apabila terjadinya kriminalitas dan akan menjadikan suatu hasil yang baik dalam penanggulangan kejahatan.

Pada intinya, sistem penegakan hukum ini akan mempunyai nilai-nilai yang baik yaitu mengenai kesinkronan antara kaidah dengan nilai, dan selain itu juga mengenai perilaku atau sikap yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang diketahui, hukum itu memiliki faedah yang berguna untuk mengamankan kehidupan masyarakat sosial, karena hukum dengan masyarakat mempunyai suatu hubungan yang timbal balik.

Menurut Soerjano Soekanto bahwa konsistensi dalam hubungan diatas terdapat empat aspek, yaitu:[43]

1. Aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
2. Aspek dari petugas penegak hukum, seperti pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menjalankan hukum.
3. Aspek fasilitas dan sarana untuk berkontributif terhadap penegakan hukum.
4. Aspek masyarakat, artinya lingkungan dimana hukum itu diterapkan dan berlaku.
5. Aspek kebudayaan hukum, contohnya sebagai hasil dari karya, cipta, dan rasa yang berlandaskan kehendak manusia yang terjadi dalam pergaulan hidup.

[43] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hal. 2.

Kelima aspek diatas memiliki hubungan serta induk dari sistem penegakan hukum, andaikata kelima aspek tersebut dikupas secara teliti, maka akan terungkap hal-hal yang berdampak terhadap sistem penegak hukum.

2. Tahap-Tahapan Penegakan Hukum Pidana

a. Penyelidikan

Seperti yang diketahui, penyelidikan biasa nya juga disebut dengan istilah penelitian, yang merupakan tahap pertama untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu tindak pidana itu terjadi. Penyelidikan adalah langkah awal untuk mencari keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan hukum, tujuannya untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar berlangsung.[44] Adapun menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP tentang penyelidikan, berbunyi sebagai berikut:[45]

> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

---

[44] Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 18.

[45] Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

b. Penyidikan

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) telah dijelaskan mengenai penyidikan, berbunyi:[46]

> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian dari penyidikan adalah suatu cara penyidik polisi untuk menggali dan mengungkapkan bukti atau informasi mengenai insiden yang telah terasumsi sebagai tindak pidana atau insiden kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang identitasnya belum diketahui.

c. Penuntutan

Penuntutan telah diartikan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:[47]

> Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

---

[46] Hartono, *Op.cit*, hal. 32

[47] Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

Penuntutan merupakan hal yang sangat penting untuk proses penegakan hukum, guna untuk membentuk atau melahirkan suatu tata tertib serta ketentraman warga negara. Selain itu berguna juga untuk mengantisipasi serta menindak setelah terjadi suatu tindak pidana khususnya dalam mengatur suatu kejadian penyimpangan perbuatan hukum.

d. Persidangan

Pada umumnya, persidangan memiliki arti sebagai suatu rancangan berguna untuk menilai ada atau tidaknya dari suatu tindakan yang diduga memiliki kesalahan terhadap perkara pidana, dilakukan oleh seseorang yang telah kuat dispekulasikan sebagai pelaku tindak pidana. Persidangan hanya dapat diselenggarakan ketika prosedur pemeriksaan oleh penyidik dinyatakan selesai dan lengkap. (P.21)[48]

Jaksa penuntut umum melakukan riset atau pemeriksaan mengenai kelengkapan berkas perkara dari penyidik sebelum dilakukannya persidangan. Dengan adanya kelengkapan dari berkas tersebut, merupakan suatu penilaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap suatu perkara pidana, dari perspektif pemenuhan unsur-unsur pada pelanggaran pidananya. Dalam permasalahan ini, jaksa penuntut umum (JPU) wajib melakukan proses penuntutan di pengadilan seperti yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-

[48] Hartono, *Op.cit*, hal. 77.

undangan. Lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri lewat panitera agar dapat disidangkan pokok perkaranya, dan diperkirakan dapat disidangkan secara formil.[49]

3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjano Soekanto, efektif atau tidaknya hukum itu berjalan ditentukan dengan konsistensi dalam hubungan, yaitu:[50]

1. Faktor dari hukumnya sendiri, yang artinya dari undang-undang yang berlaku;
2. Faktor dari penegak hukum, seperti pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menjalankan hukum;
3. Faktor dari sarana maupun prasarana, berfungsi untuk berkontributif terhadap penegakan hukum;
4. Faktor dari masyarakat, maksudnya wilayah dimana hukum tersebut diterapkan dan berlaku;
5. Faktor dari kebudayaan hukum, contohnya sebagai hasil dari karya, cipta, dan rasa yang berlandaskan kehendak manusia yang terjadi dalam pergaulan hidup.

---

[49] Ibid, hal. 100.

[50] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hal. 2.

Adapun uraian dari kelima faktor diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Pada saat menjalankan hukum di dalam masyarakat, terkadang terjadi suatu perbandingan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Dalam peristiwa ini disebabkan oleh konsep keadilan hukum yang merupakan suatu rumusan berupa abstrak, sebaliknya dengan kepastian hukum ialah suatu metode yang sudah diatur secara normatif. Maka dari itu, suatu peraturan atau perbuatan yang tidak seluruhnya sesuai dengan hukum, ialah sesuatu yang bisa dibenarkan selama peraturan atau perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pada pokoknya untuk menjalankan hukum itu tidak hanya meliputi *law enforcement* saja, tetapi juga meliputi *peace maintenance*, karena untuk menjalankan hukum itu aktualnya merupakan proses kecocokan antara nilai kaedah dan tingkah laku yang nyata memiliki tujuan untuk menggapai sebuah kedamaian.

2. Faktor dari penegak hukum

Maksud dari penegak hukum disini adalah mereka yang terlibat dalam bagian penegakan hukum, contohnya seperti yang memiliki profesi di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasyarakatan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa seseorang yang bekerja di bagian penegakan hukum pada umumnya

juga memiliki beberapa peranan serta kedudukan. Maka dari itu, dengan adanya peranan serta kedudukan tersebut tidak akan terjadi perselisihan (*Status Conflict and Conflict of Roles*). Jikalau terjadi sesuatu ketidakseimbangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang kenyataannya dilakukan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam peranan tersebut (*Role-Distance*).[51]

3. Faktor dari sarana maupun prasarana

Faktor dari sarana maupun prasarana ini sangatlah penting untuk penegakan hukum. Contohnya seperti meliputi tenaga manusia yang berilmu dan kompeten, lalu peralatan yang layak, anggaran yang tercukupi, dan sebagainya. Bilamana yang disebutkan itu tidak terwujud, maka penegakan hukum tidak dapat menggapai semua tujuannya.[52]

4. Faktor dari masyarakat

Penegakan hukum merupakan awalan dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk memenuhi suatu keadamaian pada masyarakat. Dapat dilihat dari sisi tertentu, bahwa penegakan hukum bisa dipengaruhi oleh masyarakat. Setiap warga negara atau hanya beberapa sekelompok saja terkadang hanya memiliki sedikit kesadaran hukum, contohnya yang sering muncul adalah kepatuhan terhadap hukum. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat,

---

[51] Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 38.
[52] *Ibid*, hal. 40

maka hal tersebut merupakan salah satu pertanda berfungsinya hukum yang berkaitan.

Hukum merupakan suatu metode atau cara yang diciptakan oleh manusia, berguna untuk membatasi tingkah perangai manusia agar hal tersebut dapat terkendali dengan baik, berupa peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dan terdapat sanksi apabila melanggarnya. Dan hukum memiliki kewajiban untuk mendukung adanya kepastian dalam masyarakat, sehingga masyarakat mendapat perlindungan di depan hukum.

5. Faktor dari kebudayaan hukum

Kebudayaan yang bersumber dari Soerjono Soekanto memiliki pengaruh yang besar bagi warga negara, yaitu untuk mengontrol manusia supaya paham bagaimana seharusnya berbuat atau beraksi, serta paham untuk menentukan sikap apabila berhubungan dengan manusia satu sama lain. Dengan itu, pengertian dari kebudayaan hukum adalah suatu inti pokok yang mencakup sikap atau perlakuan masyarakat, lalu mengesahkan peraturan mengenai apa saja yang harus diperbuat atau dilarang.[53]

[53] *Ibid*, hal. 45.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dunia Maya *(Cybercrime)*

1. Sejarah Pengertian Delik *Cybercrime*

Arti dari *cybercrime* adalah suatu tindakan kriminal yang berbasis komputer dan teknologi telematika. Dalam pelbagai sumber disebut juga dengan sebutan: penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer *(computer crime; atau computer assisted crime)*, kejahatan mayantara *(cyber crime)*, dan kejahatan komputer *(computer cyber).*[54]

Cybercrime bermula pada tahun 1988, saat itu terjadi penyerangan terhadap dunia *cyber (cyber attack).* Awalnya seorang mahasiswa menciptakan suatu virus yang dapat merusak program-program yang terdapat dalam komputer serta dapat melumpuhkan sekitar 10% dari jumlah seluruh komputer yang ada didunia.

Di tahun 1994, terdapat seorang anak berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah musik. Anak tersebut bernama Richard Pyrce, tetapi lebih sering di kenal dengan sebutan *"the hacker"* atau *"Datastream Cowboy".* Richard ditahan dikarenakan dapat mengakses secara ilegal ratusan komputer yang sangat rahasia. Selain itu juga, beliau meretas pusat data dari *Griffits AirForce, NASA (National Aeronautics and Space Adminitration),* dan *Korean Atomic Research Institute* atau badan penelitian atom Korea. Pada saat di interogasi oleh FBI, ia berkata bahwa hal tersebut dapat diperolehnya karena belajar hacking dan cracking dari seseorang yang ia jumpai dari internet, serta

---

[54] Aloysius Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 1.

menjadikannya seorang guru atau pembimbing yang dijuluki dengan sebutan “Kuji”. Dan yang dapat membuat tidak masuk akal adalah seseorang yang dijuluki “Kuji” tersebut tidak pernah diketahui keberadaannya. Akhirnya, sekitar bulan Februari tahun 1995, waktunya Kevin Mitnick yang diberi hukuman penjara untuk kedua kalinya. Karena ia dituntut atas aduan telah menggelapkan sekitar 20.000 kartu kredit.

Sesuai dengan putusan pengadilan, *cyber crime* di Indonesia terjadi pada tahun 1983. Kasusnya adalah pembobolan terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Brigjend Katamso Yogyakarta. Lalu dilanjutkan kembali di tahun 1986, yaitu kasus pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan menggunakan modus peminjaman fasilitas komputer. Di tahun 1989, bank Bali mengalami pembobolan dan tersangkanya adalah Budiman Hidayat. Tahun 1990, kota Bandung juga mengalami kasus *cyber crime*, dengan cara pengopian secara tidak sah yaitu terhadap program *Word Star* versi 5.013. Dan setelah kejadian yang sudah disebutkan diatas, di tahun berikutnya negara Indonesia banyak mengalami kasus *cyber crime* seperti *cracking*, pembobolan bank, pornografi, pemalsuan kartu kredit *(carding)*, serta penyalahgunaan nama domain.

2. Regulasi Delik *Cyber Crime*

Menurut *Organization of European Community Development (OECD)* arti dari *cyber crime* adalah seluruh bentuk tindakan yang berupa ilegal terhadap penyebaran data. Artinya, seluruh kegiatan dalam suatu sistem komputer yang diakses secara ilegal merupakan suatu tindak kejahatan. Regulasi terhadap tindak pidana *cybercrime* itu menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum pada saat ini. Dikarenakan pengguna internet semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka UU ITE ini sangat diharapkan agar dapat melindungi masyarakat Indonesia.

Pengertian dari *cyber crime* itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang berbasis teknologi tinggi atau menggunakan media internet. Dengan artian lain tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan.

Lalu kita dapat memahami unsur dari *cyber crime*, antara lain:

a. Perbuatan yang melawan hukum, etika, serta tanpa kewenangan;
b. Menggunakan media internet atau teknologi yang tinggi;
c. Teknologi informasi sebagai sarana serta sasaran kejahatan dalam dunia *cyber*.

Tindak pidana *cybercrime* berkembang sangat kencang, sehingga harus diteliti serta diwaspadai karena kejahatan ini cukup berbeda dari kejahatan lain. Selain itu, terdapat beberapa dari hukum positif lain yang bisa digunakan untuk menjerat bagi para pelaku kejahatan *cybercrime*, apalagi kasus yang memakai komputer untuk dijadikan sarana nya, antara lain:

1. KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme.

Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatukan beberapa tindak pidana yang termasuk dalam golongan *cyber crime*, yakni:

a. Delik/tindak pidana berhubungan dengan aksi ilegal:

1) Kesusilaan:

a) Pasal 27 ayat (1):

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

2) Perjudian:
   b) Pasal 27 ayat (2):

      "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

3) Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik
   c) Pasal 27 ayat (3):

      "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan da/atau pencemaran nama baik."

4) Pemerasan atau pengancaman
   d) Pasal 27 ayat (4):
      "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

5) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen
   e) Pasal 28 ayat (1):
      "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik."

6) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA
   f) Pasal 28 ayat (2):
      "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA)."

7) Menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi
   g) Pasal 29
      "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

8) Menggunakan cara apapun untuk menjalankan akses illegal
   h) Pasal 30

      1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
      2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
      3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan."

9) Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik
   i) Pasal 31

      1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

b. Tindak pidana yang sehubungan dengan gangguan (interferensi)

1) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik *(data interfence)*
   a) Pasal 32

      "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik."

2) Gangguan terhadap Sistem Elektronik *(system interference)*
   b) Pasal 33

      "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya."

3) Tindak pidana yang memberikan fasilitas terhadap kegiatan yang melarang hukum
   c) Pasal 34
      1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum meproduksi, menjualm menggandakan untuk digunakan, mengimpor, mendsitribusikan, menyediakan, atau memiliki:
         a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
         b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

4) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik
   d) Pasal 35
      "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahaan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekttronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

5) Tindak pidana tambahan *(accessoir)*
   e) Pasal 36
      "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian pada orang lain."

Undang-Undang ITE memberikan peraturan pidana yang sangat berat untuk pelaku kejahatan *cybercrime,* hal tersebut diatur dalam Pasal 45 sampai 52 dengan ancamanpidana penjara nya mulai dari 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas) tahun serta pidana denda mulai dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sampai Rp. 12.000.000.000- (dua belas miliar rupiah).

Undang-Undang ITE tidak hanga mengatur tindak pidana *cyber* materiil, tetapi juga mengatur tindak pidana formiil. Terkhusus nya pada bidang-bidang penyidikan yaitu Pasal 42 UU ITE mengatur bahwa penyidikan pada tindak kejahatan UU ITE itu juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

3. Pengaturan *Hoax* dalam Undang-Undang ITE

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur tindak pidana penyebaran berita palsu *(hoax),* selanjutnya menurut penjelasan Mantan Dirjen Aplikasi Informatika Kementrian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Konten Negatif bahwa terdapat dua hal yang dapat dinyatakan berita palsu *(hoax)* yaitu:

1. Harus ada subjek atau objek yang dirugikan;
2. Melanggar Undang-Undang ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam tindak pidana penyebaran berita palsu diatur pada Pasal, antara lain:

1. Pasal 28 ayat (1), mengatakan:

   "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

2. Pasal 28 ayat (2), mengatakan:

   "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

Apabila terdapat seseorang melanggar Pasal 28 UU ITE tersebut, maka akan dikenakan Pasal 45A ayat 1 dan 2 yaitu dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

C. Tinjauan Umum Tentang Berita Palsu

1. Pengaturan Berita Palsu Dalam Hukum Positif

Pada Sistem Hukum Indonesia berita palsu *(hoax)* selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur dalam beberapa peraturan undang-undang yang sekarang menjadi penunjuk guna mengatur tindak pidana Hoax yang memiliki kekuatan yang berbeda, pertanggung jawaban nya juga berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana pada Pasal 14 dan Pasal 15, yakni:

Pasal 14:

> Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Pasal 15:

> Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Lalu selain peraturan diatas, KUHP juga memiliki aturan mengenai berita palsu (hoax), yaitu pasal:

Pasal 311 KUHP:

> "Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yangdiketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal 378 KUHP:

> "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal 390 KUHP:

> "Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan."

Yang dimaksukan pada Pasal 390 KUHP yaitu, apabila yang ingin menguntungkan orang lain atau diri sendiri dengan cara melawan hukum yang dapat menyebabkan naik/turun nya harga barang dagangan, surat beharga, ataupun dana dari berita bohong tersebut, maka pelaku nya dapat di pidana penjara selama dua tahun delapan bulan.

Penyebaran berita palsu menurut Pasal 390 KUHP ini, merupakan berita yang telah dilansirkan haruslah berita palsu, lalu akibat dari penyebaran berita tersebut menimbulkan kenaikan atau penurunan harga barang, surat beharga, dana, atau sebagainya yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain.

Di Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang isinya mengandung makna berita palsu *(hoax)* serta konten pembatasan informasi antara lain:

1. KUHP;
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs-Situs Internet Bermuatan Negatif.

2. Berita Palsu dan Dampak Hukumnya

Penyebaran dari berita palsu *(hoax)* itu bisa saja menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, karena dapat berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara.

Karena berita palsu itu mengandung fitnah yang kejam, sering cenderung tidak terkendali terutama menjelang pelaksanaan pemilu. Dan berita palsu ini digunakan untuk menyerang, menuduh, bahkan mengklaim bahwa sebuah kelompok ataupun agama tertentu untuk menganggap paling unggul dari kelompok lain.[55]

[55] Benedictus A Simangunsong, "Interaksi Antarmanusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan", *Jurnal Aspikom Vol. 3 No. 1* (2016), hal. 65.

Penyebaran berita *hoax* diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.[56]

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, bahwa unsur perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan, melanggar hukum, kesalahan, membawa kerugian kepada orang lain, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Adanya perbuatan artinya bahwa untuk terjadinya perbuatan melawan hukum maka terlebih dahulu pasti diawali dengan adanya perbuatan hukum. perbuatan melawan hukum bearti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

[56] Satijipto Raharjo, *"Ilmu Hukum",* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

BAB III
PEMBAHASAN

Bab ini menggambarkan isi pembahasan mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Palsu *(Hoax)* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan serta Hambatan dalam Pengungkapan Kasus Penyebar Berita Palsu di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Palsu (Hoax) di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Banyak sekali berita palsu *(hoax)* yang tersebar di dalam lingkup masyarakat. bahwasanya berita palsu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai penyebaran berita palsu *(hoax)*, yaitu Pasal 28 ayat 1 dan 2. Pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa berita palsu yang disebarkan itu mengakibatkan kerugian konsumen, sedangkan pada Pasal 28 ayat 2 menjelaskan mengenai penyebaran berita palsu yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Dalam menangani kasus penyebaran berita palsu, aparat penegak hukum yang dapat memberantasi berita palsu *(hoax)* tersebut antara lain pihak Kepolisian, Kejaksaan, serta Hakim. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bisa menjadi pihak yang turut dalam menanggulangi penyebaran berita palsu *(hoax)*.

Wewenang, tugas pokok, peran, serta fungsi dari aparat kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut dalam Pasal 2 nya telah menyebutkan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan alat negara yang memiliki kedudukan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[57]

Kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang, antara lain:

1. Tugas dalam bidang Pre-emtif

   Dalam bidang ini, tugas kepolisian merupakan *Community Policing* dengan melaksanakan pendekatan dengan warga atau masyarakat dengan cara bersosial serta membentuk hubungan mutualisme. Dalam upaya pencegahan penyebaran berita palsu *(hoax),* pihak Kepolisian melaksanakan kegiatan literasi atau edukasi terhadap pencegahan *hoax* melalui media sosial.

[57] Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia,* UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

2. Tugas dalam bidang Preventif

Bidang preventif merupakan upaya yang masih dalam tahap pencegahan yang sebelum terjadinya kejahatan, yaitu menghilangkan adanya kesempatan dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita palsu *(hoax)* dengan cara membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (Satgas Cyber Patrol) di dunia internet. Berfungsi untuk mengontrol atau melakukan monitoring terhadap akun, situs, maupun media sosial terhadap pelaku penyebar berita palsu yaitu melakukan pemblokiran lalu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang lainnya. Selain itu juga melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar masyarakat tidak panik akibat penyebaran berita palsu tersebut.

3. Tugas dalam bidang Represif

Apabila telah terjadi nya peristiwa kejahatan, Kepolisian melakukan tugas atau upaya dengan cara melakukan penegakan hukum *(law enforcement)* terhadap pelaku. Dengan adanya penanggulangan menggunakan upaya represif ini, agar dapat menangani pelaku sesuai dengan perbuatannya dan memperbaiki kembali agar para pelaku sadar akan perbuatan yang telah diperbuat merupakan perilaku yang melawan hukum serta dapat

merugikan warga negara. Pihak Kepolisian dalam tugasnya di bidang represif ini untuk melakukan penanggulangan penyebar berita palsu *(hoax)* dengan cara melaksanakan penyelidikan, penyidikan terhadap pelaku agar dapat ditindak lanjuti melalui sistem Peradilan Pidana.

Sanksi terhadap pelaku penyebar berita palsu *(hoax)* telah diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu mengenai ketetapan pidana terhadap Pasal 28 ayat 1 dan 2, bahwa pelaku dapat di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Hukuman tersebut di terapkan pada pelaku penyebar berita palsu *(hoax)* di kawasan wilayah hukum Polda Sumsel. Adapun data kasus mengenai berita palsu *(hoax)* di Kota Palembang yang telah penulis dapatkan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel, yaitu:

Tabel 3.1
Data terkait kasus penyebaran berita palsu (hoax) di Polda Sumsel

No	NO LAPORAN POLISI/ TANGGAL	URAIAN SINGKAT	PASAL YG DILANGGAR	PENYELESAIAN
1.	LPB/61/I/2021/SPKT 21 Januari 2021 - Pelopor: Haryono, 21 Tahun, MHS. -Terlapor: Lidik (akun facebook Agus tina-wanda alita Bank BRI No rek: 499401015238532, Bank BNI No rek: 0649835126 an. Aldi	Korban menerangkan bahwa pada saat korban berada di rumah, korban melihat postingan di akun Facebook AGUSTINA tentang penjualan unit mobil Daihatsu Grand Max Pick	Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	SP.LIDIK/I/2021/SUBDIT V/DITRESKRIMSUS TGL. 31-01-2021

	Ari Rante Kata, Bank BRI No rek: 8030010110077538 an. Ashar, Bank BNI No rek: 0504536584 an. Haryono Oddang)	up Tahun 2019 dengan Harga Rp. 27.000.000,-, karena tertarik dengan harga yang ditawarkan akhirnya korban membeli mobil tsb. Pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.45 WIB, korban mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai uang muka atas pembelian unit mobil tsb. Rekening Bank BRI an WANDA ELITAm dan pada hari yang sama sekira pukul 18.55 WIB korban mentransfer lagi uang sebanyak Rp. 4000.000,- ke rekening an. ASHAR. Pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 08.41 WIB korban mentransfer lagi uang sebanyak Rp. 7.500.000 ke rekening HARYONO ODDANG, dan pada hari yang sama juga korban mentransfer uang lagi ke		

		rekening Bank BRI atas nama ALDI ARI RANTE KATA sebesar Rp. 7.500.00,- dan tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.27 korban mentransfer lagi uang sebesar Rp. 7.700.000,- ke rekening Bank BNI atas nama WANDA ELITA, setelah uang semuanya terkirim terlapor mengatakan bahwa mobil korban yang dibeli bermasalah karena tidak memiliki surat keterangan perpindahan wilayah dan registrasi nomor kode wilayah. Atas kejadian tsb korban mengalami kerugian Rp. 34.200.000,-		
2.	LPB/300/III/2019/ SPKT 29 Maret 2019 - Pelapor: Dermawan Gulo -Terlapor: Lidik (Akun Facebook Siboru Nadangol)	Pelapor merupakan ketua Ikatan Pemuda Nias Sumatera Selatan (IPNIS). Terlapor memiliki akun facebook (Siboru Nadangol) menurut keterangan	Pasal 28 ayat 2 UU RI No. 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	-Lidik SP.LIDIK/97/IV/2019/SUBDIT V/DITRESKRIMSUS TGL.09-04-2019. - SP.DIK/29/VIII/RES.2.5/201

		pelapor awal kejadian terdapat di Grup Whatsapp IPNIS SUMSEL bahwa terlapor telah memposting gambar.foto almarhumah MELINDAWATI ZIDOMI yang telah tewas dibunuh dua terlapor lainnya yang telah tertangkap pihak kepolisian. Dalam postingan terlapor tersebut salah satu isinya yaitu 'aku sih yes senang liat beginian biar sekalian musnah mereka dari luar daerah mereka. Tiap hari malah pengennya berita tentang suku mereka terjadi begini'. Diduga terlapor memposting untuk menjelek-jelekkan suku Nias.		9/DITRESKRIMSUS TGL.15-08-2019.

Sumber: Wawancara dengan pihak Ditreskrimsus Polda Sumsel Subdit V: *Cyber*, Bapak AKP Wanda Dhira Bernard, SIK selaku Kanit 2 Subdit V

Banyak sekali di kalangan masyarakat yang dengan tidak sadar masih melakukan perbuatan yang cenderung kepada tindak pidana ujaran kebencian *(hate speech)* atau penyebaran berita palsu. Dengan adanya hal tersebut, untuk membuktikan benar atau tidaknya dari perbuatan itu, maka harus dilihat dari pembuktian yang dilaksanakan pada saat pemeriksaan dan persidangan. Pasal 183 telah menjelaskan bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali bilamana telah terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Lalu, hakim mendapatkan keyakinan bahwa suatu peristiwa atau tindak pidana telah terjadi dan terdakwa nya pun bersalah telah melakuka. Pasal ini wajib dijalankan guna mencerminkan penegakan keadilan, kebenaran, dan yang pasti nya adalah kepastian hukum.

Jika dipahami dari proses mulai dari penyidikan sampai persidangan, memanglah proses dari pembuktian yang merupakan penentuan dari apakah seseorang tersebut bersalah atau bukan. Pembuktian ialah suatu ketetapan yang berisi pedoman guna dapat membuktikan kesalahan seseorang yang telah didakwakan kepada terdakwa. Selain itu, pembuktian merupakan ketentuan untuk mengatur mengenai alat-alat bukti serta mengatur mengenai alat bukti yang bisa digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.[58]

[58] Eddy O. S Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian,* (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 85.

Hasil dari wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yaitu bapak Bripka Indra Syahputra, S.H., M.Si bahwa Polda Sumsel memiliki beberapa upaya atau prosedur untuk menyelesaikan kasus berita palsu *(hoax)* yang beredar di masyarakat, antara lain:[59]

1. Penerimaan Pelaporan Pengaduan

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan, bahwa:[60]

> "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana."

Maksud dari laporan itu sendiri merupakan suatu bentuk pernyataan, lalu diajukan kepada pihak yang memiliki kuasa, bahwasanya telah terjadi atau sedang atau diduga akan timbul suatu masalah pidana/kejahatan. Jadi, maknanya adalah kejadian yang dilaporkan itu belum pasti atau masih samar-samar. Maka dari itu, sangat diperlukan yang namanya sebuah tindakan penyelidikan oleh pihak berwenang yang berfungsi untuk menentukan tindakan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

---

[59] Wawancara dengan Bripka Indra Syahputra, S.H., M.Si, Bintara Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.

[60] Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN 3209.

Akan tetapi, laporan dan pengaduan itu memiliki perbedaan, yaitu sebagai berikut:

- Laporan itu diterapkan untuk delik biasa, sedangkan pengaduan itu diterapkan untuk delik aduan;
- Guna melakukan penentuan delik biasa, laporan itu tidak termasuk syarat, maksudnya apabila tidak ada laporan tetapi diketahui penyidik atau tertangkap basah, maka dapat dilakukan penentuan.
- Laporan dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan.
- Batas waktu dalam penyampaian laporan tidak terikat atau tidak ditentukan, sedangkan penyampaian pengaduan harus sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Telah diatur dalam Pasal 74 ayat 1 KUHAP bahwa ditentukannya batas waktu dalam penyampaian pengaduan yakni enam bulan, setelah yang bersangkutan mengetahui tindak pidana tersebut apabila pengadu berada di Indonesia. Sedangkan bagi orang bersangkutan yang berada di luar Indonesia, batas penyampaian pengaduan nya selama sembilan bulan sejak ditemukannya tindak pidana tersebut.

Sesuai dengan peraturan KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan hukum acara pidana diluar KUHAP, bahwa tidak ada ketetapan untuk menyampaikan suatu wewenang terhadap penyidik untuk menolak laporan/pengaduan dari seorang warga atau masyarakat mengenai berlangsungnya suatu peristiwa yang dicurigai/dianggap sebagai tindak pidana.

Laporan atau pengaduan dapat dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan oleh setiap warga yang menjadi korban atau yang sedang mengalami peristiwa tindak pidana atau mengetahui dan melihat suatu kejadian yang dianggap sebagai tindak pidana. Apabila dari pihak penyidik yang bersikap atau bertindak seperti menolak maupun tidak sigap untuk menerima laporan atau pengaduan dengan berbagai alasan, hal tersebut adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dan juga dapat didiskualifikasi sebagai tindakan yang berbenturan dengan kewajiban dan tugasnya. Salah satu contoh alasannya adalah bahwa bahan materi dari laporan/pengaduan tersebut bukan termasuk tindak pidana atau dianggap sudah kadaluwarsa.

2. Penyelidikan

Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, pengertian penyelidikan itu merupakan kegiatan para penyelidik untuk mencari tahu serta menemukan suatu kejadian yang dianggap sebagai tindak pidana, berfungsi untuk memastikan bisa atau tidak

dibuatnya suatu penyidikan yang cara nya sesuai dalam undang-undang ini. Serta mempelajari dahulu unsur-unsur pasal apa saja yang dikenakan dalam konten yang tersebar, apakah masuk atau tidak ke dalam UU ITE.[61]

3. Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu kegiatan sebagai tindak lanjutan dari penyelidikan. Akan tetapi, penyidikan ini memiliki persyaratan serta batasan yang selektif guna untuk penggunaan upaya paksa sesudah dilakukannya pengumpulan bukti permulaan yang memadai, berfungsi agar suatu peristiwa yang diduga tindak pidana itu menjadi terbukti. Penyidikan ini sangatlah penting untuk memutuskan tercapai atau tidaknya dari proses penegakan hukum pidana yang selanjutnya. Selain itu, proses penyidikan yang baik itu dapat menentukan titik terang keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan penuntutan. Lalu, selanjutnya hal tersebut juga membuat keringanan terhadap hakim guna mencari/mendapatkan suatu fakta yang materiil dalam mengamati dan mengadili di persidangan. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.[62]

---

[61] Wawancara dengan Bripka Indra Syahputra, S.H., M.Si, Bintara Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.

[62] Zulkarenaen Koto, "Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Studi Kepolisian,* STIKI, 2011, Jakarta, hal. 50.

4. Mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

Surat yang wajib di serahkan dari pihak penyidik kepada pihak kejaksaan merupakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sesuai dalam Pasal 109 KUHAP apabila sudah melangsungkan tindakan permulaan penyidikan. Sistem yang telah diatur dalam Pasal 109 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyatakan bahwa penyidik diharuskan mengirim surat pemberitahuan tersebut kepada pihak yang berwenang agar menghindari kejadian penyidikan yang bertele-tele tanpa adanya penyelesaian. Sedangkan pada pihak penuntut umum, mereka mempunyai kewenangan untuk menanyakan serta meminta keterangan mengenai kronologi penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak penyidik. Penuntut umum merupakan pemegang kekuasaan dalam penuntutan, selain itu juga penuntut umum memiliki hak untuk memutuskan apakah suatu kegiatan dari penyidikan tersebut sudah utuh atau belum. Maka dari itu, penyidik harus memberikan informasi mengenai hal tersebut dengan menggunakan surat kepada penuntut umum, guna untuk memulainya penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP telah menyatakan bahwa penyidikan itu merupakan awal dari tahapan untuk mencari bukti, agar dari bukti tersebut dapat

menjadikannya sebuah titik terang terhadap suatu tindak pidana, lalu tersangka nya dapat segera ditemukan.[63]

5. Pengiriman Berkas Perkara

Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan pengiriman berkas perkara kepada pihak kejaksaan. Lalu, dari pihak kejaksaan memastikan apakah berkas yang telah dikirimkan itu lengkap (P-21) secara formiil dan materiil atau tidak. Diatur dalam Pasal 8 ayat 2 KUHAP, penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum.

Pada Pasal 8 ayat 3 KUHAP, menyatakan bahwa, Penyerahan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan:

a) Pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara;
b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pengertian dari Pasal 110 ayat 4 KUHAP yaitu, dalam hal penyerahan berkas perkara dari penyidik, maka penuntut umum memiliki waktu 14 hari untuk mengamati serta mempelajari berkas perkara hasil dari penyelidikan penyidik. Akan tetapi, sekiranya penuntut umum menyatakan berkas

[63] Wawancara dengan Bripka Indra Syahputra, S.H., M.Si, Bintara Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.

perkara tersebut belum lengkap, maka berkas perkara itu dapat dikembalikan kepada penyidik dalam kurun waktu 14 hari untuk segera dilengkapi kembali seperti diatur dalam Pasal 110 ayat 3 KUHAP.

6. Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah dilakukannya prosedur dari penyidikan serta pihak kejaksaan tinggi telah menyatakan P-21 terhadap berkas perkara tersebut, maka pihak penyidik memberikan barang bukti dan juga tersangka kepada kejaksaan negeri. Lalu penyidikan dianggap telah selesai, seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP, mengatakan:

> Dalam penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pihak Kepolisian Polda Sumsel telah melakukan prosedur penanganan seperti yang sudah dijelaskan diatas. Akan tetapi, dari semua prosedur penanganan itu masih memiliki kekurangan atas proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyebaran berita palsu *(hoax)*, sehingga dapat dikhawatirkan pihak kepolisian dapat melakukan salah tangkap.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menanggulangi dan membasmi penyebaran berita palsu *(hoax)* menggunakan media online berdasarkan peratuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun tugas-tugas pokok serta wewenang POLRI, antara lain:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum, dan;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada saat proses penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran berita palsu *(hoax)* melalui media sosial, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia melangsungkan penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, lalu serah terima terhadap tersangka serta barang bukti ke pihak Kejaksaan. Jikalau akun yang digunakan untuk menyebarkan berita palsu *(hoax)* itu merupakan akun palsu/*fake*, maka dari itu para pihak penyidik akan kesulitan untuk melakukan penyidikan serta penyelidikan, sehingga dari pihak penyidik harus menjalankan yang namanya *take down* (penutupan akun) dengan cara mengirim surat kepada pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan yaitu Unit *Cybercrime*. Unit ini mempunyai tugas serta kewajiban untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perilaku tindak pidana khusus. Maksud dari tindak pidana khusus, yaitu yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Subdit V: Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan memiliki susunan struktural organisasi yaitu terdiri dari Kepala Unit V (Kanit) Subdit V: Siber serta 13 (enam unit) anggota. Tugas dari Kanit Unit V Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan yaitu mengawasi para anggota-anggota nya.

Dalam penanganan kasus penyebaran berita palsu ini, pihak Kepolisian Republik Indonesia sangat memerlukan fasilitas untuk mendukung penanganan kasus tersebut. Setiap Polda di Indonesia untuk menangani kasus-kasus ITE atau kasus *cybercrime* harus menggunakan laboratorium digital forensik. Akan tetapi, dari puluhan Polda yang ada di Republik Indonesia ini hanya terdapat lima Polda yang memiliki laboratorium digital forensik.

Tabel 3.2
Daftar Polda di Indonesia Yang Memiliki Laboratorium Digital Forensik

No.	Nama POLDA	Tipe/Klasifikasi Polda	Polda yang dibantu dalam kasus-kasus *cybercrime*
1.	POLDA METRO JAYA	A+ (A khusus)	Berkoordinasi dengan Bareskrim POLRI membantu semua Polda diseluruh wilayah hukum Indonesia yang membutuhkan bantuan terutama untuk Polda-Polda di Indonesia bag. Timur yang belum memiliki laboratorium digital forensik.
2.	POLDA SUMUT	B	Membantu semua Polda di wilayah hukum pulau Sumatera, yaitu Polda Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Babel, dan Lampung.
3.	POLDA JATENG	A	Membantu Polda di wilayah hukum pulau Jawa bag. Tengah yaitu termasuk Polda DIY.
4.	POLDA JATIM	A	Membantu semua Polres dan Polsek yakni instansi kepolisian bawah Polda Jatim dan di wilayah hukum Jatim.
5.	POLDA BALI	A	Membantu semua Polda di wilayah hukum Indonesia bag. Tengah, yakni Polda-Polda yang ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kalimantan

Fasilitas laboratorium digital forensik yang dipakai oleh penyidik yaitu *Cyber Crime Investigation Satelite Office* (CCISO) dan *Strategic Information and Tractical Operation Center* (SITOC), meliputi sebagai berikut:

a) Laboratorium *Cyber Crime Investigation Satelite Office* (CCISO), terdiri dari:
   1. Laboratorium Komputer Forensik;
   2. Laboratorium Mobile Phone Forensik;
   3. Laboratorium Audio Video Forensik.

b) Laboratorium *Strategic Information and Tractical Operation Center* (SITOC), terdiri dari:
   1. Laboratorium Analisis Komunikasi;
   2. Laboratorium Analisis Keuangan;
   3. Laboratorium Command Center.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ipda Yudi Cahyadi, S.pd., S.Kom. Menurutnya, mekanisme itu seperti SOP *(Standard Operating Procedure)* nya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila ingin mengetahui bagaimana mekanisme, para pihak kepolisian kembalikan ke Peraturan Kapolri (PerKap), UU Pidana (KUHP yang disandingkan dengan KUHAP).

KUHAP itu aturan main untuk POLRI, sedangkan KUHP untuk pidana umum. Untuk kasus penyebaran berita palsu *(hoax)* itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena kasus ITE itu sudah termasuk ke dalam kategori khusus *(Lex Specialis)*. Mekanisme pembuktian terhadap kasus tindak pidana ITE adalah dengan mengikuti peraturan yang ada di dalam UU ITE.[64]

Sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, pembuktian itu memberikan 5 alat bukti, dari 5 alat bukti tersebut paling tidak harus 2 yang terpenuhi. Antara lain:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kepolisian itu mau bagaimanapun juga undang-undang yang menangani suatu kasus itu pasti balik-balik ke KUHAP lagi untuk sementara ini. Kalau misalnya ditemukan 2 dari 5 alat bukti tersebut yang diperlukan oleh KUHAP, itu sudah bisa masuk ke pembuktian, yaitu pembuktian terhadap tindak pidana. Untuk membuktikan secara teknis tidak bisa dijelaskan secara detail, maka dari itu gunanya dari

[64] Wawancara dengan Ipda Yudi Cahyadi, S.pd., S.Kom., PS Panit 1 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.

penyelidikan, penyidikan, pelimpahan perkara, persidangan. Jika pembuktian tersebut secara umum maka kembali lagi ke aturan KUHAP.

Cara membuktikan dari suatu kasus, ialah apabila saksi dan korban mengatakan iya, lalu ahlipun juga, dan barang bukti nya pun masih ada hubungan. Hal tersebut sudah dapat termasuk ke dalam mekanisme pembuktian. Jika dijelaskan secara detail, pihak Subdit V: Siber Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tidak bisa menceritakan secara detail karena itu termasuk teknis dan praktis kepolisian. Apabila hal tersebut dibuka nanti dapat bahan umum pelaku kejahatan.[65]

Hal yang pasti untuk langkah-langkah pembuktian itu yang pertama adalah melakukan penyelidikan dulu. Artinya, kasus tersebut harus diteliti dan dipelajari dulu apakah perbuatan/konten yang disebarkan itu masuk unsur-unsur UU ITE atau tidak. Untuk mengetahui atau membuktikan hal yang dilaporkan itu masuk ke unsur-unsur UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dilakukannya terlebih dahulu yang namanya konsultasi atau konasi dengan ahli ITE. Ahli ITE itu berguna untuk menjelaskan tentang media atau konten yang disebarkan di media sosial apakah masuk tindak pidana ITE atau tidak. Lalu, apabila terdapat isi percakapan yang menggunakan bahasa daerah/bahasa asing, maka

[65] Ibid

diperlukan juga yang namanya ahli bahasa. Kalaupun juga kasus tersebut menyerempet ke arah agama, maka perlu juga ahli agama.[66]

Untuk melengkapi alat bukti, sesuai Pasal 184 ayat 1 KUHAP, terdapat 5 alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Alat bukti seperti keterangan saksi itu akan dikumpulkan saksi-saksi yang telah melihat konten tersebut, lalu dimana konten tersebut di unggah, serta siapa yang mengunggah konten tersebut. Sedangkan keterangan ahli guna untuk menanyakan konten yang sudah disebar, apabila ahli mengatakan bahwa konten tersebut masuk ke unsur-unsur UU ITE atau berita palsu *(hoax)*, maka sudah 2 alat bukti yang terpenuhi.

Jikalau terdapat dua (2) alat bukti yang terpenuhi, maka dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Lalu, setelah itu dilakukan penetapan tersangka. Setelah dilakukannya penetapan tersangka, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Subdit V: Siber) mengarahkan siapa pelaku dari akun tersebut. Diselidiki lagi, misalnya konten berita palsu *(hoax)* tersebut di unggah menggunakan akun bernama 'Joko'. Maka pihak Siber Polda Sumsel menyelidiki apakah akun atas nama Joko tersebut, benar-benar punya Joko atau orang lain yang menggunakan akun palsu. Memastikan serta meminta klarifikasi kepada tersangka, apakah benar akun yang mengunggah konten berita palsu *(hoax)* itu dia yang melakukannya atau bukan. Apabila

[66] Wawancara dengan Bripka Indra Syahputra, S.H., M.Si, Bintara Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.

semisalnya akun tersebut adalah akun palsu/*fake account*, maka pihak siber Polda Sumsel melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, karena pihak kepolisian tidak bisa menyangka suatu perbuatan kepada sesuatu hal yang bukan aslinya.

Biasanya akun palsu itu menggunakan identitas palsu atau tidak jelas, lalu alamat yang tidak jelas, dan sebagainya. Jadi, pihak kepolisian untuk mencari tersangka nya hanya dapat melacak dari email. Apabila akun tersebut juga menggunakan email palsu, itu menjadi hal yang sulit untuk pihak kepolisian. Makanya, sebelum penetapan tersangka, pihak kepolisian meneliti serta mencari terlebih dahulu terhadap siapa tersangkanya. Jika semua nya terbukti benar, lalu dilakukannya pengiriman berkas ke pihak Kejaksaan agar diteliti lebih dalam lagi.[67]

Setelah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan, maka dikeluarkannya surat P-21 agar dapat dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan. Bilamana berkas tersebut sudah dilimpahkan, maka tugas Kepolisian telah dianggap selesai, sehingga dari pihak Kejaksaan langsung mendaftarkan kasus tersebut ke pengadilan agar dilaksanakannya sidang.

[67] Ibid

Pada saat sidang semua nya akan terungkap dari awal sampai akhir. Pihak majelis hakim dapat memutuskan hukuman berapa lama kepada tersangka. Seorang hakim tidak semata-mata langsung mengambil keputusan dengan serta-merta. Mereka melihat dulu alasan tersangka mengapa melakukan tindak pidana tersebut, maka dari itu akan menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan atau memberatkan hukuman terhadap tersangka pada kasus tersebut.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak AKP Wanda Dhira Bernard, SIK, Subdit V: Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumsel, beliau mengatakan bahawa Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatasi dan menangani kasus penyebaran berita palsu *(hoax)* melalui media sosial atau media internet yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun tugas pokok serta wewenang nya sebagai berikut:

a. Menegakkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
b. Menegakkan hukum, dan
c. Bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[68]

[68] Wawancara dengan AKP Wanda Dhira Bernard, SIK, Kanit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel.

Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melaksanakan penyidikan terhadap pelaku penyebaran berita palsu yang bernuansa *hate speech* melalui sosial media Facebook (Siboru Nadangol) di daerah Sumatera Selatan, pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap Suku Nias terkait kasus pembunuhan calon pendeta yang bernama Melinda yang dibunuh secara sadis di Kota Palembang.

Dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan, maka pelaku meminta maaf melalui *live streaming* di akun Facebooknya. Akan tetapi, walau sudah meminta maaf, akun yang bernama Siboru Nadangol tetap dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Dalam surat disebutkan, si pelapor atas nama Dermawan Gulo. Bukti laporan bernomor STTLP/300/III/2019/SPKT tertanggal 29 Maret 2019. Pengaduan diterima oleh Kompol Triyono S.Sos, pada pukul 17.00 WIB.

Gambar 3 1
Bukti Screenshot Terhadap Akun Siboru Nadangol

Gambar 3 2
Surat Terima Laporan Polisi Terhadap Kasus SARA Siboru Nadangol

Mekanisme terhadap Penegakan Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan itu mengacu pada:[69]

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. SKB 3 Menteri Tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu di dalam UU ITE.

2. Faktor Yang Mempengaruhi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana *Hoax* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Untuk mencari tahu mengenai adanya kasus berita palsu *(hoax),* pihak Polda Sumsel juga memiliki hambatan dan meliputi beberapa aspek yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegakan hukumnya, faktor sarana dan prasarana nya, serta faktor masyarakatnya. [70]

1) Faktor hukumnya itu sendiri

Masyarakat di Indonesia telah banyak menggunakan transaksi elektronik, akan tetapi regulasi nya masih sangat minim untuk ditegakkan secara optimum, karena penegakan hukum serta etika pada transaksi elektronik di Indonesia ini

[69] Wawancara dengan AKP Wanda Dhira Bernard, SIK, Kanit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel.

[70] Wawancara dengan Bripka Indra Syahputra, S.H., M.Si, Bintara Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.

masih tergolong sangat rendah. Pakar *Public Relation* pun telah menyurvei bahwa penegakan hukum mengenai UU ITE di Indonesia masih sangat kurang. Penegakan hukum terhadap kasus transaksi elektronik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih di nilai kurang efisien. Serta kasus yang berhubungan dengan media sosial ini masih dilihat dengan sebelah mata oleh pihak pemerintah.[71]

2) Faktor penegakan hukumnya

Ada beberapa dari penegak hukum itu masih belum mengetahui atau memahami inti dari Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU ITE. Jadi, mereka belum memahami, sehingga implementasi unsur-unsur Pasal 28 UU ITE itu terkadang berbeda-beda persepsi serta menimbulkan perbedaan versi.

Dikarenakan implementasi atau dasar hukum pada Pasal 28 UU ITE juga penerapannya diatur dalam peraturan SKB 3 lembaga mengenai UU ITE. Jadi, sebagian aparat penegak hukum di Indonesia itu masih kurang memahami terkait hal ini. Apabila terdapat hal yang menyangkut terkait berita palsu *(hoax)* bearti para pihak Kepolisian Polda Sumsel (Subdit V: siber) mengacu pada implementasi SKB 3 lembaga itu. Terdapat

[71] Ibid

poin-poin untuk melihat masuknya dimana unsur-unsur dari kasus berita palsu *(hoax)* tersebut. [72]

3) Faktor dari sarana dan prasarana

Kasus *cybercrime* penanganannya harus memerlukan perangkat serta metode yang berbeda dengan metode penyidikan konvensional, yakni memakai metode digital forensik. Digital forensik menurut Budhisantoso adalah perpaduan antara disiplin ilmu hukum dengan pengetahuan komputer, sehingga pihak kepolisian dapat mengumpulkan serta menganalisa data-data dari sistem komputer, internet, komunikasi nirkabel, dan juga perangkat penyimpanan yang dapat dibawa untuk menjadi barang bukti bagi penegak hukum.

Kegiatan dari penyelidikan itu harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Hal tersebut berguna untuk bagaimana pihak kepolisian mengungkap penyelidikan atau kasus tersebut. Apabila sarana dan prasarana nya kurang mendukung itu akan menyulitkan bagi pihak Kepolisian Polda Sumsel. Sarana dan prsana merupakan faktor pendukung contohnya seperti alat komunikasi, komputer, internet. Maka dari itu, hal tersebut harus dilengkapi.[73]

[72] Ibid
[73] Ibid

4) Faktor masyarakat itu sendiri

Negara Indonesia termasuk negara yang tinggi terhadap mengonsumsi media sosial. Bermacam-macam media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti facebook, twitter, whatsapp, dan lain-lain. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh baik dan buruk.

Terkadang masyarakat itu dalam melihat unsur Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU ITE itu hanya secara umum saja. Mereka tidak memahami kira-kira peristiwa seperti apa yang masuk ke dalam Pasal 28. Maka dari itu, pihak Kepolisian Polda Sumsel melakukan konseling terlebih dahulu terhadap suatu peristiwa/dugaan tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat sebelum pihak Kepolisian Polda Sumsel membuat laporan polisi. Artinya, dilihat dulu dugaan tindak pidana tersebut masuk ke dalam unsur pasal yang mana, apakah unsur pasal 28 UU ITE atau bukan. Apabila terdapat kasus SARA/*Hate speech* yang telah dilakukan tetapi tidak menggunakan media sosial, itu tidak bisa dikategorikan masuk kedalam unsur-unsur UU ITE. Karena implementasi nya berbeda, sedangkan UU ITE itu harus disampaikan lewat media sosial, media eletronik juga. Selain itu juga, pihak kepolisian harus mempelajari serta mempelajari dari materi yang telah disebar oleh pelaku penyebar berita palsu *(hoax)*, apakah

kontennya itu termasuk ke dalam unsur-unsur Pasal 28 UU ITE atau tidak.[74]

[74] Ibid

BAB IV
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Adapun uraian pembahasan yang telah penulis sampaikan, maka kesimpulan yang dapat diambil, antara lain:

a. Penegakan hukum pidana penyebar berita palsu *(hoax)* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki prosedur atau upaya untuk menyelesaikan kasus berita palsu *(hoax)* yaitu dengan melakukan Penerimaan Pelaporan/Pengaduan, Penyelidikan, Penyidikan, Mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), Pengiriman Berkas Perkara, serta Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti. Aparat penegak hukum yang dapat memberantasi berita palsu yakni Kepolisian, Kejaksaan, serta Hakim. Selain itu, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dapat dalam menanggulangi penyebaran berita palsu *(hoax).* Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk membasmi penyebaran berita palsu *(hoax)* menggunakan media online seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polda Sumatera Selatan memiliki satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus yaitu pada Unit V Subdit V: Siber. Unit ini melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana khusus seperti yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Faktor Yang Mempengaruhi dalam Pengungkapan Kasus Penyebar Berita Palsu di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu meliputi beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegakan hukumnya, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. Sanksi penyebaran berita palsu telah diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi ketetapan terhadap Pasal 28 ayat (1) dan (2). Penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar berita palsu di wilayah Polda Sumsel dijalankan sesuai dengan UU ITE dan ketentuan Pidana berdasarkan Undang-Undang yang dilanggar, tetapi mengingat akan hambatan pada saat proses penyidikan. Banyak dari pelaku menggunakan akun palsu sehingga pihak Kepolisian sulit untuk menyelidiki pelaku penyebar berita palsu tersebut.

2. SARAN

Saran yang hendak penulis sampaikan dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Aparat penegak lebih meningkatkan pemahaman terhadap perbuatan, unsur-unsur perbuatan, serta sanksi pidana yang ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penyebaran berita palsu *(hoax)* agar dapat tidak menimbulkan kebimbangan serta keraguan dalam mengimplementasikan sanksi hukum pidana kepada para pelaku.

b. Kepada pihak yang berwenang agar dapat meningkatkan lagi sarana dan prasarana serta sumber daya dalam pencegahan berita palsu. Selain itu, untuk masyarakat juga harus lebih berhati-hati serta harus cermat dan bijak dalam penggunaan internet terutama media sosial. Jangan mudah terpengaruh dan menyebarkan berita atau informasi yang kebenarannya belum jelas, agar tidak menumbuhkan kegaduhan serta permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Arianto, Satya dan Ninuk Triyanti. 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Basaria Panjaitan, Basaria. 2017. *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional.* Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama.

Efendi, Jonaedi dkk. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

M.A, Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Marhijanto, Bambang. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*. Jakarta: Bintang Timur.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Preneda Media Grup.

Mertakusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Populer.* Yogyakarta: Liberty.

Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 2. Bandung: PT. Alumni.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.* Bandung: PT. Alumni.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Mandar Maju.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Sistem Pembuktian Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Raharjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat,* Cetakan Terakhir. Bandung: Angkasa.

Raharjo, Satjipto. 2000. *"Ilmu Hukum"*.Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cet. 5*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Soekanto, Soerjono. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sofyan, Andi dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar).* Jakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alpabeta.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika.

Wisnubroto, Aloysius. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yuhefizar. 2008. *Menguasai Internet Teknologi dan Internet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

JURNAL:

Dwinanda, Renza Ardhita. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media". *Jurnal Panaroma Hukum Vol. 4 No. 2* (Desember 2019).

Juditha, Christiany. "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya (Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation)." *Jurnal Pekommas Vol. 3 No. 1* (April 2018).

Koto, Zulkarnaen. :Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Studi Kepolisian,* STIKI (November 2011).

MAKSIGAMA. "Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoak) di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Firman Rostama Trisna 41, Volume 13 Nomor 1 Periode* (Mei 2019).

Manahan Siregar, Khoiruddin. "Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 04 No.2* (Desember 2018).

Pangaila, Tessalonika Novela. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum." *Jurnal Lex Privatum, Vol. IV No.3* (Maret 2016).

Rahayu, Yahya Kurniawati. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berit Bohong (Hoax) di Media Sosial". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 4* (Februari 2020).

Sekar Ayu Asmara, Abigail, Bambang Dwi Baskoro dan Sukinta. "Pemidanaan Terhadap Pelaku "Hoax" dan Kaitannya Dengan Konsep Keadilan Restoratif." *Dipenogero Journal Law Vol.7 No.2* (2018).

Simangunsong, Benedictus A. "Interaksi Antarmanusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan". *Jurnal Aspikom Vol. 3 No. 1* (Juli 2016).

INTERNET:

CNN, "Polisi Tahan Ratna Sarumpaet Agar Tak Melarikan Diri." https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181005225201-12-336201/polisi-tahan-ratna-sarumpaet-agar-tak-melarikan-diri , diakses 28 Oktober 2021.

DailySocial, "Distribusi Hoax di Media Sosial 2018" https://dailysocial.id/post/laporan- dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018 , diakses 10 Agustus 2021.

DETIK.COM, "Ayah Saya Meninggal Usai Percaya Hoax dr. Lois", https://news.detik.com/berita/d-5646942/ayah-saya-meninggal-usai-percaya-hoax-dr-lois diakses 28 Oktober 2021.

DETIK.COM, "Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia", https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia , diakses 27 Oktober 2021.

KOMPAS, "Juru Parkir RS Sebarkan Video Hoax Pasien Corona Ditangkap di Palembang" https://regional.kompas.com/read/2020/03/30/15022591/juru-parkir-rs-sebarkan-video-hoaks-pasien-corona-ditangkap-di-palembang , diakses 12 Oktober 2021.

TEKNOIA, "Ini Data Pengguna Internet di Seluruh Dunia Tahun 2020", https://teknoia.com/data-pengguna-internet-dunia-ac03abc7476 , diakses 27 Oktober 2021 Pukul 21.13 WIB.

TEMPO, "Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet", https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratnasarumpaet , diakses 28 Oktober 2021.

Universitas Muria Kudus. "Kuliah Umum FH UMK Perkenalkan Metode Socio Legal", www.umk.ac.id/index.php/berandaM/943-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-sociolegal/942kuliahumum-fh-umk-perkenalkan-metode-socio-legal , diakses 06 September 2021.

UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, LN NO. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Indonesia, *Undang-Undang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3890.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, PP No. 82 Tahun 2012, LN No. 189 Tahun 2012, TLN No. 5348.

Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id, Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0461/UN9.FH/TU.SK/2021

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 5 Agustus 2021 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama Sri Rahmananda MDP NIM. 02011281823104.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK/KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Sri Rahmananda MDP/02011281823104
NAMA DOSEN	1. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. NIP 196002021995121001 2. Isma Nurillah, S.H., M.H. NIP 199404152019032033
JUDUL SKRIPSI	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Palsu Menurut Undang-Undang ITE Di Kota Palembang (Studi Kasus POLDA Sumatera Selatan)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderalaya
pada tanggal 9 Agustus 2021

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Tembusan :
1. Wakil Dekan I, II dan III;
2. Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Koordinator Tata Usaha;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SRI RAHMANANDA MOP

No.Induk Mahasiwa : 02011281823104

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Palsu Menurut UU ITE Di Kota Palembang (Studi Kasus Polda Sumatera Selatan

Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu : Isma Nurillah, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	9/9 2021	PROPOSAL (Pembimbing 1)			
	13/9 2021	PROPOSAL SKRIPSI			
	30/9 2021	PROPOSAL SKRIPSI			
	8/10 2021	PROPOSAL SKRIPSI			
	22/10 2021	PROPOSAL SKRIPSI			
	26/10 2021	PROPOSAL SKRIPSI			
	10/11 2021	PROPOSAL SKRIPSI			
	26/3 2022	Bab I			
	4/4 2022	Bab 2			
	10/4 2022	Bab 2			
	19/4 2022	Bab 3			
	26/4 2022	Bab 3			
	28/4 2022	Bab 3			
	2/5 2022	Bab 3			

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

	5/5 2022	ACC			ACC UJIAN

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf olehDosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum)
NIP. 196802211995121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SRI RAHMANANDA MDP

No. Induk Mahasiwa : 02011281823104

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyebar Berita Palsu Menurut UU ITE Di Kota Palembang (Studikasus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)

Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu : Isma Nurillah, SH., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	13/9 2021	PROPOSAL SKRIPSI			
	30/9 2021	PROPOSAL SKRIPSI			
	8/10 2021	PROPOSAL SKRIPSI			
	26/10 2021	PROPOSAL SKRIPSI			
	13/11 2021	PROPOSAL SKRIPSI			
	28/03 2022	Konsultasi Outline Bab 2 & 3			
	18/04 2022	Konsultasi Bab 2			
	21/04 2022	Konsultasi Bab 3			
	22/04 2022	Konsutasi Bab 3			
	25/04 2022	ACC			

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf olehDosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H
(NIP. 196802211995121001)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

Nomor : 0086/UN9.FH/TU.KT/2022 24 Januari 2022
Hal : Mencari Data

Yth. **Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (POLDA SUM-SEL)**
Jl. Jend. Sudirman No.KM.4, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning,
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151

Dengan hormat, dalam rangka melakukan penelitian sebagai bahan untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa kami :

Nama	:	**Sri Rahmananda MDP**
NIM	:	02011281823104
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana
Alamat	:	Jl. LEtnan Murod No. 03 KM 5 RT. 10 RW. 04 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I
Telp/Hp	:	082373446320/0895605000857
Judul Skripsi	:	**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA PALSU (HOAX) MENURUT UU ITE DIKOTA PALEMBANG (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

Kami mengharapkan kepada Saudara kiranya berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsinya.

Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan ucapan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002

OLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
n Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang 30000

Palembang, 4 Maret 2022

nor :B/890/III/Res.2.5/2022/Ditreskrimsus
sifikasi:BIASA
npiran :-
hal :Surat Balasan Penelitian Mahasiswi Universitas Sriwijaya

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

di

PALEMBANG – INDRALAYA
KM.32 KAB.OGAN ILIR 30662

Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 0086/UN9.FH/TU.KT/2022, tanggal 24 Januari 2022 perihal Permohonan Mencari Data.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi Universitas Sriwijaya atas nama Sri Rahmananda MDP Nim 02011281823104 dengan judul penelitian ***'PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA PALSU (HOAX) MENURUT UU ITE DI KOTA PALEMBANG"***, telah melaksanakan pengumpulan / pengambilan data-data sebagai bahan penyusunan skripsi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2022 di Ditreskrimsus Polda Sumsel.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DIRRESKRIMSUS

KEPALA

M. BARLY RAMADHANY.S.H., S.I.K
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70110327

mbusan :

apolda Sumsel
/akapolda Sumsel
/adirreskrimsus Polda Sumsel

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP : 196802211995121001
Jabatan : Dosen Pembimbing I

II. Nama : Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP : 199409152019032033
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA PALSU (HOAX) DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
Nama Mahasiswa: SRI RAHMANANDA MERIDA DWIPUTRI
NIM : 02011281823104
PK : HUKUM PIDANA

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Mei 2022
Waktu : Pukul 09.27 WIB

Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 13% %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Palembang, 11 Mei 2022

Dosen Pembimbing I,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Dosen Pembimbing II,

Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199409152019032033

Mengetahui
Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001